PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN PATEBON

**DESA KUMPULREJO**

JL. Raden Patah Km. 3.5 Kumpulrejo Kode Pos 51351

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO

NOMOR : 141 / 05 / III /2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH WILAYAH PEMILIHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON

KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA KUMPULREJO,

Menimbang a. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Jumlah Wilayah Pemilihan dalam rangka pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Jumlah Wilayah Pemilihan dalam Rangka Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);

 14. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);

 16. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Kumpulrejo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 01);

 17. Keputusan Kepala Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Nomor : 141/04/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Penetapan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jumlah Wilayah Pemilihan dalam Rangka Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, sebanyak 6 (*enam*) Wilayah Pemilihan.

KEDUA : Pembagian Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas :

1. Wilayah Pemilihan I meliputi : RW 01, RT 01,02,03,04,05,06
2. Wilayah Pemilihan II meliputi : RW 02, RT 01,02,03,04
3. Wilayah Pemilihan III meliputi : RW 02, RT 05,06,07,08
4. Wilayah Pemilihan IV meliputi : RW 03, RT 01,02,03,04,05,06
5. Wilayah Pemilihan V Meliputi : RW 04, RT 01,02,03,04
6. Wilayah Pemilihan VI meliputi : RW 04, RT 05,06,07,08

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kumpulrejo

Pada tanggal 29 Maret 2019

 KEPALA DESA KUMPULREJO,

(BASUKI)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal;
4. Camat setempat;
5. A r s i p.